



**P U T U S A N**  
**Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Raha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO;**
2. Tempat lahir : Bau-bau;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 14 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Sutan Syahrir, Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 sekitar pukul 17.30 WITA berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/28/IV/2021/Sat Reskrim, yang dituangkan dalam Berita Acara Penangkapan yang ditandatangani oleh AKBAR, selaku Penyidik Pembantu pada Polres Muna;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 5 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Raha sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum HENDRA JAKA SAPUTRA MAHMUD, S.H., DKK. Advokat/Pengacara/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) Provinsi Sulawesi Tenggara Cabang Muna, yang berkedudukan di Jl. Wamelai, Kelurahan Laende/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna - Provinsi Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 447/Pid/SKK-LBH-HAMI-MUNA-V-2021 tanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raha dengan Reg. Nomor : 31/SK/PID/2021/PN Rah tanggal 7 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Raha Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 3 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah tanggal 3 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 351 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (*dua ribu lima ratus rupiah*);

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan (pledoi) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar dalam menjatuhkan putusan dapat mempertimbangkan keringanan hukuman dengan alasan bahwa :

1. Terdakwa selalu bersifat sopan dalam persidangan sehingga proses persidangan menjadi lancar;
2. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa di muka persidangan;
5. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
6. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana dalam keadaan spontanitas karena melihat saudara kandungnya dalam keadaan tersiksa atau ditarik-tarik, dijepit lehernya oleh beberapa orang yang tak dikenal saat itu, sehingga Terdakwa mencoba untuk melepaskannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan secara lisan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Register Perkara NOMOR : REG. PERKARA PDM-38/RP-9/Eku.2/05/2021, yaitu sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

### **Primair :**

Bahwa ia terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan september Tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Bay Pass Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada awalnya saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA sementara duduk-duduk di salah satu warkop yang terdapat jalan Bay Pass bersama-sama dengan saksi AGUNG SWADANA SALIM ALIAS AGUNG BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM, tiba-tiba saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA melihat ada keributan sehingga saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA yang merupakan Anggota Polri berupaya untuk mengamankan perkelahian tersebut dan ketika tiba di lokasi keributan tersebut, saksi AGUNG SWADANA SALIM ALIAS AGUNG BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM mengatakan “ada yang bawa sajam” sehingga saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA langsung memanggil orang yang

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah



- dimaksud kemudian saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA langsung memeluk orang tersebut dari arah belakang dan merasakan sesuatu di pinggang orang tersebut sehingga saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA langsung mencabut barang yang selipkan di pinggang orang tersebut yang merupakan senjata tajam dan ketika saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA sedang memegang senjata tajam, orang yang sementara saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA pegang memberontak untuk melepaskan diri hingga terlepas, kemudian orang tersebut lari dan saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA mencoba untuk mengejar namun pada saat saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA melakukan pengejaran, tiba-tiba ada yang memukul pelipis mata kiri saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA sehingga saksi menoleh dan melihat tersangka ZOLAN ZEFLI ALIAS ZOLAN BIN OMBO, beberapa saat kemudian saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA terjatuh ke tanah, kemudian tersangka ZOLAN ZEFLI ALIAS ZOLAN BIN OMBO kembali memukul saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA di bagian bibir bagian kanan atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka ZOLAN ZEFLI ALIAS ZOLAN BIN OMBO, saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/022/VER/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. ROMIH IRWANTO, dengan hasil pemeriksaan :
    1. Terdapat luka robek pada kening sebelah kiri dengan ukuran 2,5cm x 1cm x 0,5cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
    2. Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,2cm (satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
    3. Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada pelipis kiri dibawah mata kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
    4. Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);



5. Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada leher sebelah kiri dengan ukuran 5cm x 4cm (lima sentimeter kali empat sentimeter);
6. Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada area tulang selangka kiri dengan ukuran 4cm x 1cm (empat sentimeter kali satu sentimeter);
7. Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 6cm (enam sentimeter kali enam sentimeter).

**Kesimpulan :**

Luka diatas terjadi karena kekerasan persentuhan tumpul;  
Perbuatan Terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 354 Ayat (1) KUHP**;

**Subsidiar :**

Bahwa ia terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan september Tahun 2021 atau setidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Bay Pass Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada awalnya saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA sementara duduk-duduk di salah satu warkop yang terdapat jalan Bay Pass bersama-sama dengan saksi AGUNG SWADANA SALIM ALIAS AGUNG BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM, tiba-tiba saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA melihat ada keributan sehingga saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA yang merupakan Anggota Polri berupaya untuk mengamankan perkelahian tersebut dan ketika tiba di lokasi keributan tersebut, saksi AGUNG SWADANA SALIM ALIAS AGUNG BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM mengatakan “ada yang bawa sajam” sehingga saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA langsung memanggil orang yang dimaksud kemudian saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA langsung memeluk orang tersebut dari arah belakang dan merasakan sesuatu di pinggang orang tersebut sehingga saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA langsung mencabut barang yang selipkan di pinggang orang tersebut yang merupakan senjata tajam





- dan ketika saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA sedang memegang senjata tajam, orang yang sementara saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA pegang memberontak untuk melepaskan diri hingga terlepas, kemudian orang tersebut lari dan saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA mencoba untuk mengejar namun pada saat saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA melakukan pengejaran, tiba-tiba ada yang memukul pelipis mata kiri saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA sehingga saksi menoleh dan melihat tersangka ZOLAN ZEFLI ALIAS ZOLAN BIN OMBO, beberapa saat kemudian saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA terjatuh ke tanah, kemudian tersangka tersangka ZOLAN ZEFLI ALIAS ZOLAN BIN OMBO kembali memukul saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA di bagian bibir bagian kanan atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi pingsan;
- Bahwa akibat perbuatan tersangka ZOLAN ZEFLI ALIAS ZOLAN BIN OMBO, saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/022/VER/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. ROMIH IRWANTO, dengan hasil pemeriksaan :
    1. Terdapat luka robek pada kening sebelah kiri dengan ukuran 2,5cm x 1cm x 0,5cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
    2. Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,2cm (satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
    3. Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada pelipis kiri dibawah mata kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
    4. Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
    5. Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada leher sebelah kiri dengan ukuran 5cm x 4cm (lima sentimeter kali empat sentimeter);
    6. Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada area tulang selangka kiri dengan ukuran 4cm x 1cm (empat sentimeter kali satu sentimeter);
    7. Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 6cm (enam sentimeter kali enam sentimeter).



**Kesimpulan :**

Luka diatas terjadi karena kekerasan persentuhan tumpul;  
Perbuatan Terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (2) KUHP**;

**Lebih Subsidair :**

Bahwa ia terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO pada hari sabtu tanggal 03 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan september Tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Bay Pass Kelurahan Raha I Kecamatan Katobu Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Kabupaten Muna atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan sebelumnya, dimana pada awalnya saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA sementara duduk-duduk di salah satu warkop yang terdapat jalan Bay Pass bersama-sama dengan saksi AGUNG SWADANA SALIM ALIAS AGUNG BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM, tiba-tiba saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA melihat ada keributan sehingga saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA yang merupakan Anggota Polri berupaya untuk mengamankan perkelahian tersebut dan ketika tiba di lokasi keributan tersebut, saksi AGUNG SWADANA SALIM ALIAS AGUNG BIN LA ODE MUHAMMAD SALIM mengatakan "ada yang bawa sajam" sehingga saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA langsung memanggil orang yang dimaksud kemudian saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA langsung memeluk orang tersebut dari arah belakang dan merasakan sesuatu di pinggang orang tersebut sehingga saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA langsung mencabut barang yang selipkan di pinggang orang tersebut yang merupakan senjata tajam dan ketika saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA sedang memegang senjata tajam, orang yang sementara saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA pegang memberontak untuk melepaskan diri hingga terlepas, kemudian orang tersebut lari dan saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA mencoba untuk mengejar namun pada saat saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN ALI SABA melakukan pengejaran, tiba-tiba ada yang memukul pelipis mata kiri saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA sehingga saksi menoleh dan melihat tersangka ZOLAN ZEFLI ALIAS ZOLAN BIN OMBO, beberapa saat kemudian saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA terjatuh ke tanah, kemudian tersangka ZOLAN ZEFLI ALIAS ZOLAN BIN OMBO kembali memukul saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA di bagian bibir bagian kanan atas sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi pingsan;

- Bahwa akibat perbuatan tersangka ZOLAN ZEFLI ALIAS ZOLAN BIN OMBO, saksi SUBHAN MUWAHID ALIAS SUBHAN BIN ALI SABA mengalami luka sebagaimana Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna Nomor : 353/022/VER/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang ditandatangani oleh dr. ROMIH IRWANTO, dengan hasil pemeriksaan :

1. Terdapat luka robek pada kening sebelah kiri dengan ukuran 2,5cm x 1cm x 0,5cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
2. Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,2cm (satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
3. Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada pelipis kiri dibawah mata kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
4. Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
5. Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada leher sebelah kiri dengan ukuran 5cm x 4cm (lima sentimeter kali empat sentimeter);
6. Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada area tulang selangka kiri dengan ukuran 4cm x 1cm (empat sentimeter kali satu sentimeter);
7. Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 6cm (enam sentimeter kali enam sentimeter).

Kesimpulan :

Luka diatas terjadi karena kekerasan persentuhan tumpul;  
Perbuatan Terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd.,**

**M.Pd.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi, yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Bay Pass menuju Pelabuhan Nusantara Raha, yang beralamat di Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut berawal ketika Saksi, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM dan Rekan-rekan Saksi lainnya sedang berada duduk-duduk di salah satu warung kopi yang terletak di Jalan Bay Pass, saat itu tiba-tiba di seberang jalan ada perkelahian dan Saksi melihat ada seseorang yang dikejar oleh beberapa orang, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM sebagai Anggota Polisi langsung berlari menuju tempat keributan tersebut untuk meleraikan keributan tersebut, kemudian pada saat itu Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memberitahu Saksi jika ada seseorang yang membawa senjata tajam, kemudian saat itu Saksi langsung memanggil orang yang diduga membawa senjata tajam tersebut lalu orang itu datang menghampiri Saksi, saat itu Saksi langsung memeluk orang tersebut dari arah belakang dan seketika itu tangan Saksi merasakan ada senjata tajam yang disimpan pada pinggang orang tersebut, lalu pada saat Saksi mencabut senjata tajam yang ada pada orang itu namun orang itu langsung melepaskan diri sehingga Saksi langsung mengejar orang itu, namun ketika Saksi mengejar orang tersebut tiba-tiba dari arah samping Saksi dipukul lalu Saksi terjatuh setelah itu Saksi merasakan lagi Saksi dipukul kedua kalinya setelah itu Saksi tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada saat Saksi dipukul Saksi melihat bahwa Terdakwa lah yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi;

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi menyatakan jika Saksi dipukul sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi dipukul pada bagian pelipis dan kedua Saksi dipukul pada bagian bibir Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan alat atau tangan kosong pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa mengetahui jika Saksi merupakan seorang Anggota Polri, namun saat itu Saksi memakai masker yang berlambang logo TNI-Polri;
- Bahwa Saksi menyatakan jika pada saat Saksi dipukul yang pertama, Saksi langsung jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri, Saksi sadar kembali ketika Saksi sudah berada di Rumah Sakit;
- Bahwa Saksi menyatakan, orang yang berkelahi pada saat keributan adalah orang yang membawa senjata tajam yang melarikan diri tersebut, namun sampai saat ini orang tersebut belum tertangkap;
- Bahwa Saksi menyatakan, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka pada bagian pelipis sebanyak 3 (tiga) jahitan dan luka pada bagian bibir sebanyak 2 (dua) jahitan, saat itu gigi bagian atas Saksi sempat mengalami patah namun sudah disambung, sehingga Saksi tidak dapat menjalankan aktivitas Saksi selama 1 (satu) minggu lamanya;
- Bahwa Saksi menyatakan dirawat di Rumah Sakit hanya 1 (satu) hari lamanya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi, Saksi dan Terdakwa belum pernah memiliki permasalahan ataupun perselisihan sebelumnya;
- Bahwa Saksi menyatakan jika Orangtua Terdakwa pernah datang menemui Orangtua Saksi untuk meminta maaf, dari sisi kemanusiaan Saksi memaafkannya, namun Terdakwa harus tetap mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi Korban yang menyatakan "Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali", terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan "Terdakwa memukul Saksi Korban hanya sebanyak 1 (satu) kali";

## 2. Saksi **AGUNG SWADANA SALIM** Alias **AGUNG Bin LA ODE MUH.**

**SALIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Bay Pass menuju Pelabuhan Nusantara Raha, yang beralamat di Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, kejadian tersebut berawal ketika Saksi, Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., dan Rekan-rekan Saksi lainnya sedang berada duduk-duduk di salah satu warung kopi yang terletak di Jalan Bay Pass Raha, saat itu tiba-tiba di seberang jalan ada perkelahian dan Saksi melihat ada seseorang yang dikejar oleh beberapa orang, melihat hal tersebut kemudian Saksi bersama-sama dengan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sebagai Anggota Polisi langsung berlari menuju tempat keributan tersebut untuk meleraikan keributan tersebut, saat itu Saksi melihat salah seorang pelaku perkelahian membawa senjata tajam dan saat itu pula Saksi langsung memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. untuk memegang pelaku perkelahian tersebut dari arah belakang dan Saksi memegang dari arah depan, saat itu orang tersebut memberontak sampai jaketnya terlepas dan langsung melarikan diri, namun Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. langsung berlari mengejar orang tersebut disusul Saksi dari arah belakang Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., tiba-tiba dari arah trotoar tengah jalan Saksi melihat banyak orang mendekati Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., lalu tiba-tiba orang yang berada paling depan yaitu Terdakwa langsung memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sehingga langsung jatuh tersungkur di aspal;
- Bahwa Saksi menyatakan, di lokasi kejadian Saksi sempat bilang "Kenapa Kamu pukul Polisi?" sambil memiting (menjepit leher Terdakwa dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak Saksi) Terdakwa, namun saat itu Saksi melihat keadaan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. seperti mati-mati ayam, sehingga Saksi sudah tidak menghiraukan Terdakwa dan meminta tolong kepada orang-orang yang berada di lokasi kejadian

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk membantu mengangkat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa Saksi menyatakan Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa menggunakan alat atau tangan kosong pada saat melakukan pemukulan terhadap Saksi, karena saat itu posisi Saksi berada dibelakang Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., namun saat itu Saksi tidak melihat Terdakwa memegang alat yang Saksi lihat hanya Terdakwa mengayunkan tangannya;
  - Bahwa Saksi menyatakan, keadaan penerangan jalan pada saat kejadian agak terang karena terdapat lampu jalan dan lampu tempat jualan, saat itu jarak Saksi dengan orang yang membawa senjata tajam sekitar 5 (lima) s/d 7 (tujuh) meter dan orang yang membawa senjata tajam itu berlari menuju arah Pelabuhan Nusantara Raha;
  - Bahwa Saksi menyatakan, Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dipukul oleh Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
  - Bahwa Saksi menyatakan, saat itu sebetulnya akan dikeroyok namun saksi teriak "Polisi", maka saat itu semua menghindari;
  - Bahwa Saksi menyatakan, di lokasi kejadian Saksi mendengar dari orang-orang yang berada di lokasi kejadian bahwa orang yang memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. adalah anak empang yang bernama ZOLAN, oleh sebab itu Saksi membiarkan Terdakwa dan langsung menolong Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. yang saat itu sudah tidak sadarkan diri. Saat itu Saksi dibantu oleh Saksi RAHMAT MUIS Alias MUIS Bin MUDASSIR yang juga merupakan Anggota Polres Muna yang kebetulan lewat di lokasi kejadian langsung mengangkat dan membawa Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. menuju Rumah Sakit;
  - Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Muna, kemudian Saksi bersama-sama 50 (lima puluh) orang Anggota Polres Muna langsung mencari dimana keberadaan Terdakwa di empang, namun ketika Saksi menanyakan nama seseorang kepada Masyarakat di empang, Mereka menutupi dengan memberikan keterangan bahwa nama yang dicari itu adalah seorang anak kecil, namun pada tanggal 4 April 2021 Terdakwa sudah ditangkap, sejak itulah Saksi baru mengetahui jika Terdakwa memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. karena orang yang kami kejar itu merupakan Adik dari Terdakwa;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa keberatan dengan keterangan Saksi yang menyatakan "Terdakwa memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sebanyak 2 (dua) kali", terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan "Terdakwa memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. hanya sebanyak 1 (satu) kali";

3. Saksi **RAHMAT MUIS Alias MUIS Bin MUDASSIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menyatakan pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Saksi di Kepolisian;
- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Bay Pass menuju Pelabuhan Nusantara Raha, yang beralamat di Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada malam kejadian Saksi sedang mengendarai mobil menuju arah Pelabuhan Raha dan pada saat melewati tugu jati Saksi melihat ada keributan, saat itu Saksi lihat salah seorang dipegang oleh dua orang namun orang yang dipegang tersebut terlepas, lalu dua orang itu mengejarnya namun tiba tiba orang yang mengejar tersebut dipukul oleh seseorang dari arah samping sehingga dia tersungkur diaspal, lalu Saksi melihat seseorang membentangkan tangannya ditengah jalan dan karena jalan jadi macet maka kemudian Saksi turun dari mobil dan ternyata yang dipukul tersebut adalah Anggota Polres Muna yaitu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa Saksi menyatakan melihat Terdakwa saat memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. pada bagian mulut Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd.;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat itu Saksi melihat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. tidak sadarkan diri sehingga dibantu warga Saksi mengangkat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. naik dimobil dan membawanya ke Rumah Sakit;





Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan yang diberikannya pada saat dilakukannya pemeriksaan terhadap Terdakwa di Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengapa dihadapkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Bay Pass menuju Pelabuhan Nusantara Raha, yang beralamat di Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, pada awalnya Terdakwa sedang duduk-duduk bermain *handphone*, beberapa saat kemudian Terdakwa mendengar teriakan Adik Terdakwa yang bernama Sdr. AZIZ, saat itu Terdakwa langsung berbalik arah dan melihat jika Adik Terdakwa sudah dipegang oleh 2 (dua) orang yang Terdakwa tidak kenal, melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari menuju kearah Adik Terdakwa untuk menolong Adik Terdakwa, ketika Terdakwa masih dalam posisi berlari menuju kearah Adik Terdakwa saat itu Terdakwa melihat pegangan kedua orang yang memegang Adik Terdakwa tersebut terlepas lalu Adik Terdakwa pergi berlari meninggalkan kedua orang tersebut, kedua orang tersebut juga berlari mengejar Adik Terdakwa, saat itu Terdakwa berlari dan berpapasan dari arah samping dengan salah seorang yang mengejar Adik Terdakwa, saat itu Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah orang tersebut hingga mengenai wajahnya sehingga mengakibatkan orang tersebut terjatuh diatas aspal, saat itu Terdakwa juga ikut terjatuh kemudian salah seorang temannya langsung memegang Terdakwa dan berkata "Ko pukul Anggota Polisi", saat itu Terdakwa berkata "Maaf Komandan, maaf Saya tidak tahu" sambil berusaha melepaskan diri dari pegangan orang tersebut, lalu setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa tidak mengetahui jika orang yang Terdakwa pukul tersebut merupakan Seorang Anggota Polri, karena pada saat kejadian orang-orang tersebut tidak menggunakan atribut Kepolisian, namun setelah Terdakwa ditangkap keesokan harinya barulah



- Terdakwa mengetahui jika orang yang Terdakwa pukul tersebut adalah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. yang merupakan Anggota Polri pada Polres Muna;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui jika pada malam kejadian Adik Terdakwa membawa senjata tajam;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa tidak mengetahui apa alasannya sehingga Adik Terdakwa ditarik-tarik oleh Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd.;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa tidak mengetahui apakah pada saat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. terjatuh ke atas apal terkena benturan atau tidak;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa mengetahui Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. masuk ke Rumah Sakit ketika Terdakwa sudah berada di Polres Muna dan Terdakwa juga tidak mengetahui luka pada bagian pelipis maupun patahnya gigi Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., karena saat itu Terdakwa memukul secara spontan kearah wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd.;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan, Terdakwa melakukan pemukulan tersebut secara spontan karena Terdakwa ingin membantu Adik Terdakwa yang ditarik-tarik oleh Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd.;
  - Bahwa Terdakwa menyatakan, Orangtua Terdakwa sudah menemui Orangtua Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. untuk meminta maaf atas kejadian ini, selain itu Terdakwa di persidangan juga telah meminta maaf langsung kepada Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. atas kejadian pemukulan ini, dimana saat itu secara manusiawi Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan sebagaimana mestinya;
  - Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :
1. Saksi **ASTIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan, yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Bay Pass menuju Pelabuhan Nusantara Raha tepatnya di Warung Payung-Payung, yang beralamat di Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi ABDUL KADIR sedang nongkrong di warung, beberapa saat kemudian tiba-tiba keadaan menjadi ramai, kemudian Saksi melihat Adik Terdakwa yaitu Sdr. AZIZ diseret oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang dengan cara dipiting (menjepit leher Adik Terdakwa dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak orang lain), saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari dan langsung memukul orang yang menyeret Adik Terdakwa tersebut, lalu orang tersebut langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi menyatakan, orang yang menyeret Adik Terdakwa tersebut menggunakan pakaian biasa dan saat itu Terdakwa memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi tidak mengetahui jika orang yang dipukul Terdakwa merupakan Anggota Polri, namun saat itu di lokasi kejadian ada orang berteriak dengan mengatakan "Kenapa Kamu pukul Polisi?", disitulah Saksi baru mengetahui jika orang yang dipukul merupakan Seorang Anggota Polri;
- Bahwa Saksi menyatakan, jarak antara Saksi dengan lokasi kejadian pemukulan tersebut sekitar 5 (lima) meter, lalu saat itu Saksi melihat pada mulut orang yang dipukul tersebut mengeluarkan sedikit darah dan setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi sudah tidak memperhatikan lagi Terdakwa, Saksi fokus memperhatikan orang yang dipukul tersebut karena saat itu sudah banyak orang yang datang mengerumuni;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan bantuan alat apapun melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong dan keadaan penerangan di lokasi kejadian terang;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian itu Saksi bersama Saksi ABDUL KADIR langsung pulang, karena saat itu sudah banyak Polisi

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang datang sambil menggas-gas sepeda motor dan berteriak "Mana anak empang?", melihat hal tersebut maka Kami pergi menghindar;

- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi pernah mendengar bahasa di lorong jika Orangtua Terdakwa sudah pergi meminta maaf kepada orang yang menjadi Korban pemukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan, sebelum kejadian ini terjadi Saksi tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa dengan Korban pernah memiliki masalah sebelumnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

2. Saksi **ABDUL KADIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui mengapa dihadirkan di persidangan, yaitu untuk memberikan keterangan terkait dengan perbuatan Terdakwa yang telah melakukan pemukulan, yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Bay Pass menuju Pelabuhan Nusantara Raha tepatnya di Warung Payung-Payung, yang beralamat di Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna;
- Bahwa Saksi menyatakan, pada awalnya Saksi bersama dengan Saksi ASTIM sedang nongkrong di warung, beberapa saat kemudian tiba-tiba keadaan menjadi ramai, kemudian Saksi melihat Adik Terdakwa yaitu Sdr. AZIZ diseret oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang dengan cara dipiting (menjepit leher Adik Terdakwa dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak orang lain), saat itu Saksi melihat Terdakwa berlari dan langsung memukul orang yang menyeret Adik Terdakwa tersebut, lalu orang tersebut langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa Saksi menyatakan, orang yang menyeret Adik Terdakwa tersebut menggunakan pakaian biasa dan saat itu Terdakwa memukul orang tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah;
- Bahwa Saksi menyatakan, awalnya Saksi tidak mengetahui jika orang yang dipukul Terdakwa merupakan Anggota Polri, namun saat itu di lokasi kejadian ada orang berteriak dengan mengatakan "Kenapa Kamu pukul Polisi?", disitulah Saksi baru mengetahui jika orang yang dipukul merupakan Seorang Anggota Polri;



- Bahwa Saksi menyatakan, jarak antara Saksi dengan lokasi kejadian pemukulan tersebut sekitar 5 (lima) meter, lalu saat itu Saksi melihat pada mulut orang yang dipukul tersebut mengeluarkan sedikit darah dan setelah kejadian pemukulan tersebut Saksi sudah tidak memperhatikan lagi Terdakwa, Saksi fokus memperhatikan orang yang dipukul tersebut karena saat itu sudah banyak orang yang datang mengerumuni;
- Bahwa Saksi menyatakan, saat melakukan pemukulan Terdakwa tidak menggunakan bantuan alat apapun melainkan hanya dengan menggunakan tangan kosong dan keadaan penerangan di lokasi kejadian terang;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian itu Saksi bersama Saksi Saksi ASTIM langsung pulang, karena saat itu sudah banyak Polisi yang datang sambil menggas-gas sepeda motor dan berteriak "Mana anak empang?", melihat hal tersebut maka Kami pergi menghindari;
- Bahwa Saksi menyatakan, setelah kejadian tersebut Saksi sudah tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, namun Saksi pernah mendengar bahasa di lorong jika Orangtua Terdakwa sudah pergi meminta maaf kepada orang yang menjadi Korban pemukulan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi menyatakan, sebelum kejadian ini terjadi Saksi tidak pernah mengetahui apakah Terdakwa dengan Korban pernah memiliki masalah sebelumnya atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya dan Terdakwa tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Surat *Visum Et Repertum* Nomor 353/022/VER/2021 tanggal 11 Mei 2021, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. ROMIH ISWANTO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang mana saksi-saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Bay Pass menuju Pelabuhan Nusantara Raha, yang beralamat di Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna,





Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seorang Anggota Polri yang bernama Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd.;

- Bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal kearah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengenai wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sehingga wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengalami luka;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM dan beberapa orang teman Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM lainnya sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi yang berlokasi di Jalan Bay Pass Raha, kemudian di seberang jalan warung kopi tersebut ada perkelahian dimana saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM melihat ada seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang, melihat hal tersebut sebagai Anggota Polri Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM langsung pergi berlari menuju lokasi perkelahian tersebut dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM di lokasi perkelahian tersebut, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM melihat salah seorang diantara Mereka membawa senjata tajam, saat itu Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. untuk memegang orang tersebut (yaitu Sdr. AZIZ) dari arah belakang sedangkan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memegang Sdr. AZIZ arah depan, sambil memiting (menjepit leher Sdr. AZIZ dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak), namun saat itu Sdr. AZIZ tersebut memberontak sampai jaketnya terlepas dan langsung berlari pergi melarikan diri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Sdr. AZIZ berlari pergi melarikan diri, saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM juga langsung berlari pergi mengejar Sdr. AZIZ, dimana saat itu posisi Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. saat berlari berada di depan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM yang juga ikut berlari mengejar Sdr. AZIZ, kemudian saat itu Terdakwa yang sedang bermain *handphone* yang sebelumnya melihat Adiknya Sdr. AZIZ ditarik-tarik dan sedang dikejar-kejar orang yang tidak dikenalnya juga ikut berlari pergi untuk menolong/membantu Sdr. AZIZ;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. berpapasan dalam keadaan masih berlari, dari arah samping secara spontan Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. hingga mengenai wajahnya, sehingga mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. terjatuh diatas aspal dimana saat itu Terdakwa juga ikut terjatuh, saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. tidak sadarkan diri akibat pukulan kepala tangan yang diayunkan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM yang sudah sampai di lokasi pemukulan langsung mengatakan "Kenapa Kamu pukul Polisi?" sambil memiting (menjepit leher Terdakwa dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak) Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata "Maaf Komandan, maaf Saya tidak tahu" sambil berusaha melepaskan diri dari pegangan orang tersebut, namun karena saat itu keadaan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. seperti mati-mati ayam (tidak sadarkan diri) sehingga Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sudah tidak menghiraukan Terdakwa dan meminta tolong kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk membantu mengangkat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. yang saat itu terjatuh di atas aspal dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa di lokasi kejadian Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR yang saat itu juga sedang nongkrong di warung yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi pemukulan juga turut melihat kejadian tersebut, dimana

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR melihat Adik Terdakwa yaitu Sdr. AZIZ diseret oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang dengan cara dipiting (menjepit leher Sdr. AZIZ dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak orang lain), saat itu Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR melihat Terdakwa berlari dan langsung memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., orang yang menyeret Sdr. AZIZ tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., lalu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri;

- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah Saksi RAHMAT MUIS Alias MUIS Bin MUDASSIR yang sedang mengendarai mobilnya lalu berhenti dan melihat ada salah seorang dipegang oleh dua orang namun orang yang dipegang tersebut terlepas, lalu dua orang itu mengejarnya namun tiba tiba orang yang mengejar tersebut dipukul oleh seseorang dari arah samping sehingga dia tersungkur diaspal, lalu Saksi RAHMAT MUIS Alias MUIS Bin MUDASSIR melihat seseorang membentangkan tangannya ditengah jalan dan karena jalan jadi macet, saat itu Saksi RAHMAT MUIS Alias MUIS Bin MUDASSIR pergi mendekat ke lokasi kejadian dan melihat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sudah tidak sadarkan diri, lalu Saksi RAHMAT MUIS Alias MUIS Bin MUDASSIR dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM mengangkat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. ke dalam mobilnya dan membawanya ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM langsung melaporkannya ke Polres Muna, kemudian Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM bersama-sama 50 (lima puluh) orang Anggota Polres Muna langsung mencari dimana keberadaan Terdakwa, hal tersebut juga disaksikan oleh Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR yang saat itu masih berada di warung dekat lokasi kejadian yang mana Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR melihat banyak Polisi yang datang sambil menggas-gas sepeda motor dan berteriak "Mana anak empang?";
- Bahwa pada saat kejadian, Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM sedang lepas piket/tidak sedang dinas



dan menggunakan pakaian bebas (tidak menggunakan atribut Polri)  
duduk-duduk di warung kopi;

- Bahwa Terdakwa, Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR tidak mengetahui jika Korban pemukulan tersebut merupakan Seorang Anggota Polri, Terdakwa baru mengetahuinya ketika Terdakwa sudah ditangkap, sedangkan Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR baru mengetahuinya ketika Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM mengatakan "Kenapa Kamu pukul Polisi?";
- Bahwa pada saat kejadian penerangan di lokasi kejadian terang, karena saat itu terdapat sinar lampu jalan dan sinar lampu dari warung-warung yang berada dekat lokasi kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terjadi Terdakwa dan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. tidak pernah memiliki permasalahan ataupun berselisih paham sebelumnya;
- Bahwa tujuan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memiting dan mengejar Sdr. AZIZ dikarenakan Sdr. AZIZ saat itu membawa senjata tajam, sedangkan tujuan Terdakwa berlari dan memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. adalah untuk menolong Adiknya yang saat itu diseret dan dikejar-kejar oleh Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengalami :
  - Tampak luka robek pada kening sebelah kiri dengan ukuran 2,5cm x 1cm x 0,5cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
  - Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,2cm (satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
  - Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada pelipis kiri di bawah mata kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
  - Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
  - Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada leher sebelah kiri dengan ukuran 5cm x 4cm (lima sentimeter kali empat sentimeter);



- Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada area tulang selangka kiri dengan ukuran 4cm x 1cm (empat sentimeter kali satu sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 6cm (enam sentimeter kali enam sentimeter);

Kesimpulan : Luka diatas terjadi karena kekerasan/persentuhan tumpul, sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor 353/022/VER/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. ROMIH ISWANTO, sehingga mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. harus menjalani perawatan selama 1 (satu) hari lamanya dan mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sempat terganggu menjalani aktivitas pekerjaannya selama 1 (satu) minggu lamanya;

- Bahwa keesokan harinya setelah kejadian Terdakwa pun ditangkap, lalu Orangtua Terdakwa mewakili Terdakwa datang menemui Orangtua Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. untuk meminta maaf, selain itu di persidangan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., dimana Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengatakan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun dengan catatan proses hukum haruslah tetap berjalan sebagaimana mestinya;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesalinya, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu primair Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana, subsidair Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana dan lebih subsidair Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas, maka untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan





Penuntut Umum tersebut akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yang apabila dakwaan tersebut telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan apabila dakwaan primair Penuntut Umum tersebut tidak terbukti dilakukan oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan lebih lanjut dakwaan subsidair dan demikian seterusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melukai berat orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" dalam unsur pasal ini adalah siapa saja subjek hukum pengemban hak dan kewajiban baik perseorangan maupun korporasi untuk patuh kepada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di wilayah hukum Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan adalah Terdakwa ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO dan ternyata selain itu Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam hal apakah Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas segala perbuatannya akan dipertimbangkan selanjutnya setelah dianggap memenuhi seluruh unsur dalam dakwaan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadirkan di persidangan adalah ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO dan bukan orang lain sehingga tidak terdapat adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam MVT dimuat suatu asas bahwa unsur-unsur tindak pidana yang terletak di belakang perkataan "dengan sengaja" (*opzettelijk*) dikuasai atau diliputi olehnya, dengan demikian nyata



unsur "sengaja" dalam unsur ini adalah meliputi perbuatan melukai berat orang lain, dalam pengertian "sengaja" disini berarti sengaja melakukan perbuatan melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian nyata untuk mengetahui ada tidaknya unsur "dengan sengaja" maka terlebih dahulu harus dibuktikan perbuatan materiil yang meliputi unsur "dengan sengaja" yakni unsur ketiga "melukai berat orang lain", sehingga Majelis Hakim akan menunda pertimbangan dalam unsur Ad.2 ini dan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur dalam Ad.3 tersebut;

### **Ad.3 Unsur "Melukai berat orang lain";**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "melukai" adalah membuat luka baik dengan menggunakan alat maupun tidak dengan menggunakan alat. Perbuatan yang termasuk dalam pengertian membuat luka antara lain memukul, mengiris, memotong, membacok dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "melukai berat" adalah perbuatan melukai yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "luka berat", ini adalah luka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 KUHPidana, yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berpedoman dari uraian di atas, selanjutnya majelis akan mempertimbangkan unsur "melukai berat orang lain" berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didasari dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Bay Pass menuju Pelabuhan Nusantara Raha, yang beralamat di Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seorang Anggota Polri yang bernama Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd.;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal kearah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengenai wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sehingga wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengalami luka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM dan beberapa orang teman Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM lainnya sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi yang berlokasi di Jalan Bay Pass Raha, kemudian di seberang jalan warung kopi tersebut ada perkelahian dimana saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM melihat ada seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang, melihat hal tersebut sebagai Anggota Polri Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM langsung pergi berlari menuju lokasi perkelahian tersebut dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian tersebut. Selanjutnya sesampainya Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM di lokasi perkelahian tersebut, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM melihat salah seorang diantara Mereka membawa senjata tajam, saat itu Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. untuk memegang orang tersebut (yaitu Sdr. AZIZ) dari arah belakang sedangkan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memegang Sdr. AZIZ arah depan, sambil memiting (menjepit leher Sdr. AZIZ dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak), namun saat itu Sdr. AZIZ tersebut memberontak sampai jaketnya terlepas dan langsung berlari pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika Sdr. AZIZ berlari pergi melarikan diri, saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM juga langsung berlari pergi mengejar Sdr. AZIZ, dimana saat itu posisi

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. saat berlari berada di depan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM yang juga ikut berlari mengejar Sdr. AZIZ, kemudian saat itu Terdakwa yang sedang bermain *handphone* yang sebelumnya melihat Adiknya Sdr. AZIZ ditarik-tarik dan sedang dikejar-kejar orang yang tidak dikenalnya juga ikut berlari pergi untuk menolong/membantu Sdr. AZIZ. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. berpapasan dalam keadaan masih berlari, dari arah samping secara spontan Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. hingga mengenai wajahnya, sehingga mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. terjatuh diatas aspal dimana saat itu Terdakwa juga ikut terjatuh, saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. tidak sadarkan diri akibat pukulan kepala tangan yang diayunkan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM yang sudah sampai di lokasi pemukulan langsung mengatakan "Kenapa Kamu pukul Polisi?" sambil memiting (menjepit leher Terdakwa dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak) Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata "Maaf Komandan, maaf Saya tidak tahu" sambil berusaha melepaskan diri dari pegangan orang tersebut, namun karena saat itu keadaan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. seperti mati-mati ayam (tidak sadarkan diri) sehingga Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sudah tidak menghiraukan Terdakwa dan meminta tolong kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk membantu mengangkat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. yang saat itu terjatuh di atas aspal dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengalami:

- Tampak luka robek pada kening sebelah kiri dengan ukuran 2,5cm x 1cm x 0,5cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,2cm (satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;



- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada pelipis kiri di bawah mata kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada leher sebelah kiri dengan ukuran 5cm x 4cm (lima sentimeter kali empat sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada area tulang selangka kiri dengan ukuran 4cm x 1cm (empat sentimeter kali satu sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 6cm (enam sentimeter kali enam sentimeter);

Kesimpulan : Luka diatas terjadi karena kekerasan/persentuhan tumpul, sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor 353/022/VER/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. ROMIH ISWANTO, sehingga mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. harus menjalani perawatan selama 1 (satu) hari lamanya dan mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sempat terganggu menjalani aktivitas pekerjaannya selama 1 (satu) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah kejadian Terdakwa pun ditangkap, lalu Orangtua Terdakwa mewakili Terdakwa telah datang menemui Orangtua Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. untuk meminta maaf, selain itu di persidangan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., dimana Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengatakan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun dengan catatan proses hukum haruslah tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 353/022/VER/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. ROMIH ISWANTO, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan luka yang dialami oleh Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. tidaklah sampai mengalami jatuh





sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya kandungan seorang perempuan, namun kendati demikian Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. harus menjalani perawatan selama 1 (satu) hari lamanya dan mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sempat terganggu menjalani aktivitas pekerjaannya selama 1 (satu) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair khususnya unsur Ad.3 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil Terdakwa yakni melukai berat orang lain tidak terbukti sebagaimana uraian pertimbangan unsur Ad.3 dari dakwaan primair di atas, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi untuk mempertimbangkan unsur Ad.2 dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan primair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan primair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa unsur-unsur pokok dari dakwaan pasal 351 ayat (2) KUHPidana tidak dapat dipisahkan dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana dengan unsur delik yaitu adalah "Penganiayaan", pasal 351 ayat (2) KUHPidana merupakan delik pemberat dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana, maka untuk itu inti delik dari Penganiayaan itu sendiri harus dibuktikan secara utuh;

Menimbang, bahwa pengertian penganiayaan Undang-Undang tidak menegaskan arti sesungguhnya daripada penganiayaan, Menurut yurisprudensi, arti penganiayaan adalah "perbuatan dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau luka";



Menimbang, bahwa didalam rumusan pasal 351 KUHPidana tidak merumuskan adanya menunjuk pada subyek pelaku tindak pidana, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari pembuat Undang-Undang tidak mungkinlah suatu penganiayaan terjadi tanpa adanya subyek pelaku tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa tetaplah harus diuraikan dan tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam unsur tidak pidana, sehingga unsur pasal 351 Ayat (2) KUHPidana sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primair di atas, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini sudah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";**

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut dengan pasal/putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain, sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, maka "penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja". Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 245*", disebutkan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan (*mishandeling*)" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1984 yang menyebutkan "*Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan*



*dalam surat tuduhan". Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935, "Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.";*

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menjambak, menusuk, membakar, menyabet, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, baik yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan alat ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban kesulitan ataupun tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat telah termuat dalam ketentuan Pasal 90 KUHPidana yang menerangkan sebagai berikut :  
Luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Bay Pass menuju Pelabuhan Nusantara Raha, yang beralamat di Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seorang Anggota Polri yang bernama Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd.;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal kearah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengenai wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sehingga wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengalami luka;



Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM dan beberapa orang teman Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM lainnya sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi yang berlokasi di Jalan Bay Pass Raha, kemudian di seberang jalan warung kopi tersebut ada perkelahian dimana saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM melihat ada seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang, melihat hal tersebut sebagai Anggota Polri Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM langsung pergi berlari menuju lokasi perkelahian tersebut dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian tersebut. Selanjutnya sesampainya Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM di lokasi perkelahian tersebut, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM melihat salah seorang diantara Mereka membawa senjata tajam, saat itu Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. untuk memegang orang tersebut (yaitu Sdr. AZIZ) dari arah belakang sedangkan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memegang Sdr. AZIZ arah depan, sambil memiting (menjepit leher Sdr. AZIZ dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak), namun saat itu Sdr. AZIZ tersebut memberontak sampai jaketnya terlepas dan langsung berlari pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika Sdr. AZIZ berlari pergi melarikan diri, saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM juga langsung berlari pergi mengejar Sdr. AZIZ, dimana saat itu posisi Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. saat berlari berada di depan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM yang juga ikut berlari mengejar Sdr. AZIZ, kemudian saat itu Terdakwa yang sedang bermain *handphone* yang sebelumnya melihat Adiknya Sdr. AZIZ ditarik-tarik dan sedang dikejar-kejar orang yang tidak dikenalnya juga ikut berlari pergi untuk menolong/membantu Sdr. AZIZ.



Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. berpapasan dalam keadaan masih berlari, dari arah samping secara spontan Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. hingga mengenai wajahnya, sehingga mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. terjatuh diatas aspal dimana saat itu Terdakwa juga ikut terjatuh, saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. tidak sadarkan diri akibat pukulan kepalan tangan yang diayunkan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM yang sudah sampai di lokasi pemukulan langsung mengatakan "Kenapa Kamu pukul Polisi?" sambil memiting (menjepit leher Terdakwa dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak) Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata "Maaf Komandan, maaf Saya tidak tahu" sambil berusaha melepaskan diri dari pegangan orang tersebut, namun karena saat itu keadaan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. seperti mati-mati ayam (tidak sadarkan diri) sehingga Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sudah tidak menghiraukan Terdakwa dan meminta tolong kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk membantu mengangkat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. yang saat itu terjatuh di atas aspal dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengalami:

- Tampak luka robek pada kening sebelah kiri dengan ukuran 2,5cm x 1cm x 0,5cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,2cm (satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada pelipis kiri di bawah mata kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada leher sebelah kiri dengan ukuran 5cm x 4cm (lima sentimeter kali empat sentimeter);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada area tulang selangka kiri dengan ukuran 4cm x 1cm (empat sentimeter kali satu sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 6cm (enam sentimeter kali enam sentimeter);

Kesimpulan : Luka diatas terjadi karena kekerasan/persentuhan tumpul, sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor 353/022/VER/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. ROMIH ISWANTO, sehingga mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. harus menjalani perawatan selama 1 (satu) hari lamanya dan mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sempat terganggu menjalani aktivitas pekerjaannya selama 1 (satu) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah kejadian Terdakwa pun ditangkap, lalu Orangtua Terdakwa mewakili Terdakwa telah datang menemui Orangtua Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. untuk meminta maaf, selain itu di persidangan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., dimana Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengatakan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun dengan catatan proses hukum haruslah tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, yang antara keterangan yang satu dengan yang lainnya saling bersesuaian terungkap fakta bahwa benar Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. yang mengakibatkan Terdakwa mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam Surat *Visum Et Repertum* Nomor 353/022/VER/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. ROMIH ISWANTO, namun berdasarkan fakta-fakta di persidangan luka yang dialami oleh Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. tidaklah sampai mengalami jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindera, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih dan gugur atau matinya



kandungan seorang perempuan, namun kendati demikian Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. harus menjalani perawatan selama 1 (satu) hari lamanya dan mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sempat terganggu menjalani aktivitas pekerjaannya selama 1 (satu) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut dan terurai di atas, dihubungkan dengan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair khususnya unsur Ad.2 tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur tindak pidana tersebut tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan subsidair tidak terbukti terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka dakwaan subsidair harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan menyakinkan dilakukan oleh Terdakwa dan oleh karenanya Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas, oleh karena dakwaan subsidair dinyatakan tidak terbukti, maka akan dipertimbangkan lebih lanjut terbukti tidaknya dakwaan lebih subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan lebih subsidair, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan Terdakwa tersebut apakah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dalam pasal yang didakwakan pada dakwaan lebih subsidair tersebut yang unsur-unsurnya adalah :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur "Barang siapa";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur barang siapa telah dipertimbangkan sebelumnya pada dakwaan primair di atas, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih pertimbangan unsur barang siapa dalam dakwaan primair Penuntut Umum tersebut di atas menurut Majelis Hakim unsur "barang siapa" ini sudah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.1 telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad.2 Unsur "Melakukan penganiayaan";**

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli



hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana tersebut dengan pasal/putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain, sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri;

Menimbang, bahwa apabila dihubungkan dengan Pasal 351 ayat (4) KUHPidana, maka "penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja". Menurut R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul "*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, hal. 245*", disebutkan Undang-Undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan (*mishandeling*)" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan", yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1984 yang menyebutkan "*Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan*". Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935, "*Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata.*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud penganiayaan dalam unsur ini adalah suatu tindakan kekerasan kepada pihak lain berupa memukul, menampar, menendang, melempar, menjambak, menusuk, membakar, menyabet, melemparkan benda yang mengarah pada anggota tubuh korban, baik yang dilakukan dengan tangan kosong maupun dengan alat ataupun tindakan sejenis yang mengakibatkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak atau merusak kesehatan dan akibat dari kekerasan tersebut menjadikan korban kesulitan ataupun tidak dapat menjalankan pekerjaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan maka diketahui bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA bertempat di Jalan Bay Pass menuju Pelabuhan Nusantara Raha, yang beralamat di Kelurahan Raha I/Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap seorang Anggota Polri yang bernama Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd.;

Menimbang, bahwa pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan tangan kosong dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal kearah Saksi SUBHAN MUWAHID



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengenai wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sehingga wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengalami luka;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal ketika Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM dan beberapa orang teman Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM lainnya sedang duduk-duduk di sebuah warung kopi yang berlokasi di Jalan Bay Pass Raha, kemudian di seberang jalan warung kopi tersebut ada perkelahian dimana saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM melihat ada seseorang yang sedang dikejar-kejar oleh beberapa orang, melihat hal tersebut sebagai Anggota Polri Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM langsung pergi berlari menuju lokasi perkelahian tersebut dengan tujuan untuk meleraikan perkelahian tersebut. Selanjutnya sesampainya Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM di lokasi perkelahian tersebut, Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM melihat salah seorang diantara Mereka membawa senjata tajam, saat itu Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memberitahukan hal tersebut kepada Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. untuk memegang orang tersebut (yaitu Sdr. AZIZ) dari arah belakang sedangkan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memegang Sdr. AZIZ arah depan, sambil memiting (menjepit leher Sdr. AZIZ dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak), namun saat itu Sdr. AZIZ tersebut memberontak sampai jaketnya terlepas dan langsung berlari pergi melarikan diri;

Menimbang, bahwa ketika Sdr. AZIZ berlari pergi melarikan diri, saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM juga langsung berlari pergi mengejar Sdr. AZIZ, dimana saat itu posisi Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. saat berlari berada di depan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM yang juga ikut berlari mengejar Sdr. AZIZ, kemudian

Halaman 37 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa yang sedang bermain *handphone* yang sebelumnya melihat Adiknya Sdr. AZIZ ditarik-tarik dan sedang dikejar-kejar orang yang tidak dikenalnya juga ikut berlari pergi untuk menolong/membantu Sdr. AZIZ. Selanjutnya pada saat Terdakwa dan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. berpapasan dalam keadaan masih berlari, dari arah samping secara spontan Terdakwa langsung mengayunkan tangan kanan Terdakwa yang sudah mengepal sebanyak 1 (satu) kali kearah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. hingga mengenai wajahnya, sehingga mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. terjatuh diatas aspal dimana saat itu Terdakwa juga ikut terjatuh, saat itu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. tidak sadarkan diri akibat pukulan kepalan tangan yang diayunkan Terdakwa, beberapa saat kemudian Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM yang sudah sampai di lokasi pemukulan langsung mengatakan "Kenapa Kamu pukul Polisi?" sambil memiting (menjepit leher Terdakwa dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak) Terdakwa, saat itu Terdakwa berkata "Maaf Komandan, maaf Saya tidak tahu" sambil berusaha melepaskan diri dari pegangan orang tersebut, namun karena saat itu keadaan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. seperti mati-mati ayam (tidak sadarkan diri) sehingga Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sudah tidak menghiraukan Terdakwa dan meminta tolong kepada orang-orang yang berada di sekitar lokasi kejadian untuk membantu mengangkat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. yang saat itu terjatuh di atas aspal dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa di lokasi kejadian Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR yang saat itu juga sedang nongkrong di warung yang berjarak sekitar 5 (lima) meter dari lokasi pemukulan juga turut melihat kejadian tersebut, dimana Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR melihat Adik Terdakwa yaitu Sdr. AZIZ diseret oleh 2 (dua) atau 3 (tiga) orang dengan cara dipiting (menjepit leher Sdr. AZIZ dengan menggunakan kekuatan tangan dibawah ketiak orang lain), saat itu Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL melihat Terdakwa berlari dan langsung memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., orang yang menyeret Sdr. AZIZ tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kosong kearah wajah Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., lalu

Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa beberapa saat kemudian datanglah Saksi RAHMAT MUIS Alias MUIS Bin MUDASSIR yang sedang mengendarai mobilnya lalu berhenti dan melihat ada salah seorang dipegang oleh dua orang namun orang yang dipegang tersebut terlepas, lalu dua orang itu mengejanya namun tiba tiba orang yang mengejar tersebut dipukul oleh seseorang dari arah samping sehingga dia tersungkur diaspal, lalu Saksi RAHMAT MUIS Alias MUIS Bin MUDASSIR melihat seseorang membentangkan tangannya ditengah jalan dan karena jalan jadi macet, saat itu Saksi RAHMAT MUIS Alias MUIS Bin MUDASSIR pergi mendekat ke lokasi kejadian dan melihat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. sudah tidak sadarkan diri, lalu Saksi RAHMAT MUIS Alias MUIS Bin MUDASSIR dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM mengangkat Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. ke dalam mobilnya dan membawanya ke Rumah Sakit;

Menimbang, bahwa setelah kejadian tersebut Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM langsung melaporkannya ke Polres Muna, kemudian Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM bersama-sama 50 (lima puluh) orang Anggota Polres Muna langsung mencari dimana keberadaan Terdakwa, hal tersebut juga disaksikan oleh Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR yang saat itu masih berada di warung dekat lokasi kejadian yang mana Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR melihat banyak Polisi yang datang sambil menggas-gas sepeda motor dan berteriak "Mana anak empang?";

Menimbang, bahwa pada saat kejadian, Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM sedang lepas piket/tidak sedang dinas dan menggunakan pakaian bebas (tidak menggunakan atribut Polri) duduk-duduk di warung kopi dan Terdakwa, Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR tidak mengetahui jika Korban pemukulan tersebut merupakan Seorang Anggota Polri, Terdakwa baru mengetahuinya ketika Terdakwa sudah ditangkap, sedangkan Saksi ASTIM dan Saksi ABDUL KADIR baru mengetahuinya ketika Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM mengatakan "Kenapa Kamu pukul Polisi?";



Menimbang, bahwa tujuan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM memiting dan mengejar Sdr. AZIZ dikarenakan Sdr. AZIZ saat itu membawa senjata tajam, sedangkan tujuan Terdakwa berlari dan memukul Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. adalah untuk menolong Adiknya yang saat itu diseret dan dikejar-kejar oleh orang yang tidak dikenali Terdakwa, yaitu Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. dan Saksi AGUNG SWADANA SALIM Alias AGUNG Bin LA ODE MUH. SALIM;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa di atas merupakan perbuatan yang nyata-nyata menimbulkan rasa sakit, luka-luka, rasa tidak enak dan merusak kesehatan diri Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengalami :

- Tampak luka robek pada kening sebelah kiri dengan ukuran 2,5cm x 1cm x 0,5cm (dua koma lima sentimeter kali satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
- Tampak luka robek pada bibir atas sebelah kanan dengan ukuran 1cm x 0,5cm x 0,2cm (satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma dua sentimeter) disertai pendarahan aktif, terdapat jembatan jaringan;
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada pelipis kiri di bawah mata kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada dagu sebelah kiri dengan ukuran 3cm x 1cm (tiga sentimeter kali satu sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada leher sebelah kiri dengan ukuran 5cm x 4cm (lima sentimeter kali empat sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna merah keunguan pada area tulang selangka kiri dengan ukuran 4cm x 1cm (empat sentimeter kali satu sentimeter);
- Tampak luka lecet berwarna kemerahan pada bahu sebelah kiri dengan ukuran 6cm x 6cm (enam sentimeter kali enam sentimeter);

Kesimpulan : Luka diatas terjadi karena kekerasan/persentuhan tumpul, sebagaimana Surat *Visum Et Repertum* Nomor 353/022/VER/2021 tanggal 11 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Muna dan ditandatangani oleh dr. ROMIH ISWANTO, sehingga mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. harus menjalani perawatan selama 1 (satu) hari lamanya dan mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd., M.Pd. sempat terganggu menjalani aktivitas pekerjaannya selama 1 (satu) minggu lamanya;

Menimbang, bahwa keesokan harinya setelah kejadian Terdakwa pun ditangkap, lalu Orangtua Terdakwa mewakili Terdakwa telah datang menemui Orangtua Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. untuk meminta maaf, selain itu di persidangan Terdakwa juga telah meminta maaf kepada Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd., dimana Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengatakan sudah memaafkan perbuatan Terdakwa namun dengan catatan proses hukum haruslah tetap berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur Ad.2 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Tindak Pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas, dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dalam dakwaan lebih subsidair tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai hal-hal yang akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 41 dari 44 Putusan Nomor 90/Pid.B/2021/PN Rah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan (*straafmacht*) kepada Terdakwa, Majelis Hakim memperhatikan keadaan objektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta tingkat kesalahan dari perbuatan Terdakwa dan akibat yang dirasakan oleh Korban agar mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, hal mana perbuatan Terdakwa dilatarbelakangi oleh kepedulian Terdakwa dan ikatan emosional persaudaraan Terdakwa kepada Adik Terdakwa yang pada saat sebelum kejadian dikejar-kejar dan ditarik-tarik oleh orang-orang yang tidak dikenali Terdakwa, namun kendati demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tetaplah salah dan tidak dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, dalam menjatuhkan lamanya pidana Majelis Hakim juga mengkaitkan dengan politik hukum pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata bukan hanya untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa dapat menyadari dan membenahi diri dari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan tujuan dari pemidanaan serta keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam putusan dibawah ini, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :



- Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. mengalami luka sehingga berakibat terhalangnya Saksi SUBHAN MUWAHID Alias SUBHAN Bin ALI SABA, S.Pd., M.Pd. menjalani aktivitasnya;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa **ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
5. Menyatakan Terdakwa **ZOLAN ZEFLI Alias ZOLAN Bin OMBO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**", sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
6. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karenanya dengan pidana penjara selama **6 (enam) Bulan**;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
8. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
9. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)**;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh **ARI CONARDO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **MELBY NURRAHMAN, S.H.** dan **YURI STIADI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 23 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DARWIS, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raha, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna di hadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**MELBY NURRAHMAN, S.H.**

**ARI CONARDO, S.H.**

**YURI STIADI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**DARWIS, S.H.**